BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi ini, keamanan manusia mulai terganggu dengan munculnya aksi kejahatan transnasional. Kejahatan lintas batas negara ini pun ikut serta menjadi salah satu ancaman yang nyata dalam bidang keamanan, baik keamanan internasional maupun keamanan manusia.[1] Kejahatan transnasional ini merujuk pada aktivitas kejahatan ilegal seperti perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, perdagangan manusia, perdagangan senjata api, perdagangan organ tubuh, perdagangan satwa liar, penangkapan ikan ilegal, pencucian uang, pembajakan dan bentuk-bentuk aktivitas ilegal lainnya.[2]

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang memiliki posisi strategis dan penting, khususnya sebagai lalu lintas kejahatan transnasional.[3] Salah satu aktivitas kejahatan transnasional yang sangat menjadi sorotan di kawasan Asia Tenggara adalah aktivitas perdagangan manusia, dimana kawasan ini menjadi pemasok terbesar perdagangan manusia setelah kawasan Asia Selatan.[4] Perdagangan manusia atau *Trafficking in Persons* dalam Artikel 3, paragraf (a) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*

---

[1] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir", (2016) diakses melalui https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Terorganisir.aspx

[2] Jeremy Haken, "Transnational Crime In The Developing World, Global Financial Integrity", (2011), hal.2

[3] Herianto Batubara, "ASEAN Awasi Ketat Kejahatan Lintas Negara: dari Terorisme Hingga Perdagangan Orang", detikNews, (2016) https://m.detik.com/news/berita/3218661/asean-awasi-ketat-kejahatan-lintas-negara-dari-terorisme-hingga-perdagangan-orang

[4] Cici Anisa Firmaliza, "Strategi Organisasi Perempuan Anti Trafficking Apne Aap dalam Penanggulangan Isu Perdagangan Manusia di India", Andalas Journal of International Studies, Vol. 3 No. 2, (2014), hal. 193

adalah "perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau mendapat keuntungan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi prostitusi atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh."[5]

International Labour Organisation (ILO) memperkirakan perdagangan manusia menjadi salah satu kejahatan yang memiliki pendapatan yang paling menguntungkan di dunia. ILO mengestimasikan perdagangan manusia telah menghasilkan 150,2 miliar dolar AS dalam bentuk keuntungan ilegal setiap tahun. Lebih dari sepertiga dari keuntungan tersebut berasal dari eksploitasi kerja paksa dan dua-pertiga sisanya berasal dari eksploitasi seksual.[6] PBB pun memperkirakan bahwa 200.000 wanita diperdagangkan setiap tahun di Asia Tenggara. Ribuan wanita ini berasal dari Tiongkok, Laos dan Myanmar yang kemudian bekerja sebagai pekerja seks di Thailand.[7]

Data dari *International Organization for Migration* (IOM) menunjukkan bahwa Laos adalah negara yang menduduki peringkat kedua di kawasan Asia Tenggara dengan total 195 korban perdagangan manusia di tahun 2011.[8] Mereka yang menjadi korban telah ditipu dengan iming-iming mendapat pekerjaan dengan

[5] UNODC, "Trafficking in Persons: Global Patterns", (2006), hal. 7
[6] FATF-Asia Pacific Group, "Financial Flows from Human Trafficking", Paris, France, (2018), hal. 3
[7] Ralf Emmers, "The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking, and Sea Piracy," Unit on International Security and Cooperation (UNISCI) Discussion Paper 1, (2003), hal. 6
[8] IOM, "IOM 2011 Case Data on Human Trafficking: Global Figures & Trends", (2012), hal. 11

gaji tinggi di negara lain. Namun, pada akhirnya mereka di eksploitasi, baik dalam bentuk eksploitasi kerja paksa maupun eksploitasi seksual.[9] Tentunya banyak tantangan yang dihadapi oleh Laos dalam mengatasi permasalahan ini karena Laos juga merupakan negara transit bagi perempuan dan anak-anak asal Vietnam dan Tiongkok yang akan diperdagangkan lebih lanjut ke Thailand.[10]

Selain negara transit, pada dasarnya Laos adalah negara sumber untuk kasus perdagangan perempuan dan anak-anak untuk tujuan seksual.[11] Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dikombinasikan dengan ketimpangan pendapatan dan kurangnya sumber daya untuk mengontrol daerah perbatasan serta kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai perdagangan manusia adalah penyebab utama meningkatnya resiko perdagangan perempuan dan anak-anak di Laos. Perdagangan domestik juga terjadi, khususnya di daerah perbatasan dimana adanya permintaan tinggi para wisatawan dalam hal pariwisata seks.[12]

Hal ini memberikan dampak buruk terhadap Laos. Dalam kehidupan sosial, perdagangan manusia dapat merusak ikatan keluarga. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual akan dicap sebagai pribadi rusak yang tidak dapat diperbaiki. Tentunya hal ini berpengaruh pada psikologi korban.[13] Di bidang kesehatan, mereka yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual beresiko

[9] UNODC, "Trafficking in persons from Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand", Bangkok (2017), hal. 223
[10] U.S Department of State, "Trafficking in Persons Report", (2016), hal. 238
[11] Sengsavang, "Human Trafficking in Laos", diakses melalui http://sengsavang.org/humantrafficking-inlaos/
[12] ECPAT (Ending Child Prostitution And Trafficking) International, "Lao PDR Executive Summary", (2017), hal. 1
[13] Gergana Danailova-Trainor, dan Frank Laczko, "Trafficking in Persons and Development: Towards Greater Policy Coherence", International Migration, Vol. 48, No. 4 (2010), hal. 58

terkena HIV/AIDS dan infeksi seksual menular lainnya.[14] Selain itu, operasi kelompok kriminal ini memberikan efek multidimensi dimana keuntungan dari kejahatan perdagangan manusia memicu aktivitas kejahatan lain, seperti perdagangan narkoba yang menghadirkan ancaman keamanan besar bagi Laos.[15]

Pemerintah Laos dalam hal ini Kementerian Kehakiman, Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Namun upaya yang dilakukan pemerintah Laos tidak signifikan dengan kurangnya komitmen pemerintah untuk menuntut para *traffickers* dan melindungi para korban.[16] Hal ini dapat dilihat dari jumlah korban yang mengalami naik turun tiap tahunnya. Namun pada tahun 2011 terjadi peningkatan korban dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak 195 korban.[17]

Peningkatan jumlah korban ini membuktikan bahwa upaya yang dilakukan Laos belum efektif dalam mengatasi permasalahan ini. Adapun upaya tersebut antara lain mengeluarkan UU tentang Pembangunan dan Perlindungan Perempuan[18] di tahun 2004, UU Perlindungan Hak dan Kepentingan Anak-Anak di tahun 2006, dan Rencana Aksi Nasional untuk tahun 2007-2011 yang bertujuan untuk memerangi eksploitasi seksual terhadap anak-anak, namun undang-undang

[14] Jonathan Todres, "Moving Upstream: The Merits of a Public Health Law Approach to Human Trafficking", North Carolina Law Review, Vol. 89, No. 2 (2011), hal. 464-465
[15] UNODC, "Press Release: Lao People's Democratic Republic "extremely vulnerable" to trafficking by transnational organized crime groups", (2012) diakses melalui https://www.unodc.org/unodc/en/press/release/2012/December/lao-people's-democratic-republic-extremely-vulnerable-to-trafficking-by-transnational-organized-crime-groups
[16] Anne Gallagher, hal. 7
[17] UNDP, "Region Asia and the Pacific Project Document", hal. 9
[18] Helen Breese, "Global Monitoring status of action against sexual exploitation of children: Lao PDR", ECPAT International, (2017), hal. 30

dan rencana tersebut tidak pernah diimplementasikan.[19] Selain itu, KUHP Nasional juga melarang aksi perdagangan manusia dan memberi hukuman mulai dari lima tahun penjara hingga seumur hidup. Namun hal yang sama terulang lagi karena implementasi dan penegakan hukumnya sangatlah lemah bahkan tidak ada.[20]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Laos belum berhasil dalam mengatasi perdagangan manusia di Laos. Oleh karena itulah dibutuhkan peran aktor non-negara seperti organisasi internasional. Dalam hal ini, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pun turun tangan membantu Laos pada tahun 2011. Hal ini ditenggarai oleh pemerintah Laos yang meminta bantuan kepada UNODC untuk melakukan intervensi terhadap negaranya dalam mengatasi perdagangan manusia.[21]

Pemerintah Laos memilih UNODC dikarenakan keberhasilan kerjasama yang dilakukan keduanya dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang membuat Laos ingin terus mengembangkan kerjasamanya dengan UNODC.[22] Selain itu, Direktur Jenderal Polisi, Kementerian Keamanan Publik Laos mengakui sifat perbatasan Laos yang lemah membuat sulitnya untuk menangani ancaman kejahatan perdagangan manusia ini sendirian.

UNODC merupakan organisasi yang membantu PBB dalam memecahkan masalah perdagangan narkoba, terorisme dan kejahatan lain secara

[19] Helen Breese, hal. 26
[20] Open Development Initiative, "Human Trafficking", diakses melalui https://laos.opendevelopmentmekong.net/topics/human-trafficking/
[21] UNODC, "Final independent project evaluation of the 'Strengthening Criminal Justice Responses to Human Trafficking in Lao PDR' Project", (2016), hal. 11
[22] The Government of Lao PDR, "National Drug Control Master Plan 2009-2013: A Five Year Strategy to Address the Illicit Drug Control Problem in the Lao PDR", UNODC (2009), hal. 4-5

komprehensif.[23] Sebagai satu-satunya entitas PBB yang fokus pada elemen peradilan kriminal, pekerjaan yang dilakukan UNODC dalam memerangi perdagangan manusia didukung oleh Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional dan Protokol tentang perdagangan manusia dan penyelundupan migran.

Di Laos, UNODC bekerja sama dengan Kementerian Kehakiman untuk memperkuat aturan hukum mengenai perdagangan manusia dan pembangunan lanjutan negara melalui sebuah proyek 6 tahun yang dikenal dengan sebutan LAOX26. Tujuan keseluruhan dari proyek ini adalah untuk mengurangi perdagangan manusia dengan memperkuat kapasitas negara untuk menerapkan hukumnya secara efektif dalam mencegah, menginvestigasi, menuntut para *traffickers*, dan melindungi serta memberdayakan para korban.[24]

Setelah menjalankan proyek LAOX26: *Strengthening Criminal Justice Responses to Human Trafficking in Lao PDR* selama 6 tahun, UNODC mengklaim upaya yang dilakukannya sudah mencapai tahap efektif dalam mengatasi masalah perdagangan manusia di Laos.[25] Hal ini disebutkan UNODC dalam evaluasi akhir proyek LAOX26 yang diterbitkan pada tahun 2016 dan diperkuat dengan adanya laporan tahunan mengenai perdagangan manusia dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Berdasarkan dari fakta yang penulis temukan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait upaya apa saja yang dilakukan UNODC dalam

[23] UNODC, "About UNODC", (2018) diakses melalui https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html
[24] UNODC, "Final independent project evaluation of the 'Strengthening Criminal Justice Responses to Human Trafficking in Lao PDR' Project", (2016), hal. 36
[25] UNODC, hal. 75

mengatasi permasalahan perdagangan manusia di Laos sehingga upaya tersebut berhasil.

1.2. Rumusan Masalah

Pada tahun 2011, Laos terdaftar sebagai negara dengan korban perdagangan manusia terbanyak kedua di Asia Tenggara, yaitu sebanyak 195 orang. Pemerintah Laos telah melakukan berbagai upaya sejak awal kemunculan isu perdagangan manusia di Laos. Namun upaya tersebut belum mampu menunjukkan hasil yang signifikan karena berbagai faktor. Ketidakmampuan Laos dalam melindungi warga negaranya mendorong UNODC untuk membantu mengatasi perdagangan manusia di Laos. Hal ini sejalan dengan pemerintah Laos yang meminta bantuan kepada UNODC pada tahun 2011, dikarenakan sebelumnya keduanya telah berhasil dalam mengatasi kasus penyalahgunaan narkoba yang membuat Laos ingin terus mengembangkan kerjasamanya dengan UNODC. Melalui proyek LAOX26, UNODC mengklaim upaya yang dilakukannya telah mencapai tahap efektif dalam mengatasi perdagangan manusia di Laos, diperkuat dengan adanya laporan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, sehingga menarik untuk diteliti.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan yang akan dijawab dari penelitian ini adalah: **"Bagaimana upaya yang dilakukan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam mengatasi *human trafficking* di Laos?"**

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia di Laos.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis, bagi mahasiswa, dosen, masyarakat dan peneliti untuk mendapatkan gambaran dan informasi serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan *human trafficking.*

Selain itu, secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi literasi terutama bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang ingin mengetahui upaya-upaya yang dilakukan UNODC sebagai sebuah organisasi pemerintah internasional (IGO) dalam mengatasi permasalahan *human trafficking.*

1.6. Studi Pustaka

Dalam menganalisa topik penelitian, penulis menggunakan lima kajian pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu akan menjadi referensi dan landasan bagi penulis dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian. Penelitian pertama yaitu sebuah laporan yang diterbitkan oleh UNODC di tahun 2012 yang berjudul *"Global Report on Trafficking in Persons"*.[26] Laporan ini berisikan pola perdagangan

[26] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Global Report on Trafficking in Persons 2012", United Nations Publication, (2012)

manusia yang ditinjau secara global dari segi korban, pelaku, dan bentuk eksploitasinya. Kemudian ada arus perdagangan manusia yang ditinjau secara global, lokal, dan berdampak ke semua negara di dunia. Selanjutnya juga dibahas pola dan arus perdagangan manusia yang ditinjau dalam ruang lingkup kawasan serta respon global terhadap permasalahan ini. Selain itu juga terdapat pembahasan mengenai status implementasi Protokol Perdagangan Manusia di negara di dunia, tantangan dalam pengimplementasian Protokol tersebut dan dampak dari upaya anti perdagangan manusia. Penulis menggunakan laporan ini untuk mengambil hasil analisa mengenai *human trafficking* dalam tinjauan global dan membantu penulis untuk menjelaskan permasalahan *human trafficking* secara umum.

Penelitian kedua yaitu sebuah tulisan yang ditulis oleh Catherine Renshaw pada tahun 2016 dengan judul *"Human Trafficking in Southeast Asia: Uncovering the Dynamics of State Commitment and Compliance".*[27] Penelitian ini menjelaskan rezim dan upaya global untuk mencegah perdagangan manusia melalui *Trafficking Protocol* yang bertujuan untuk mengakhiri perdagangan manusia di dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini juga membahas respon dari negara anggota ASEAN terhadap rezim global, dimana komitmen dan keterlibatan ASEAN dengan rezim PBB dalam mencegah dan melawan perdagangan manusia masih terlihat samar-samar.

Penulis melihat bahwa keengganan negara anggota ASEAN untuk terlibat dengan rezim internasional ini dikarenakan oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu

[27] Catherine Renshaw, "Human Trafficking in Southeast Asia: Uncovering the Dynamics of State Commitment and Compliance", Michigan Journal of International Law, Vol. 37, No. 4, (2016)

rezim yang diterapkan di Asia Tenggara kekurangan legitimasi, keadaan kemiskinan dan perekonomian di Asia Tenggara, dan pelaku perdagangan manusia yang tergabung dalam perusahaan kriminal berskala besar yang telah menghasilkan keuntungan tinggi, sehingga sedikitnya juga menguntungkan negara. Kemudian penelitian ini juga membahas pemenuhan komitmen dan respon domestik dari negara anggota ASEAN terhadap perdagangan manusia, dimana setiap negara anggota ASEAN telah mengeluarkan undang-undang spesifik berhubungan dengan perdagangan manusia, walaupun dalam waktu yang relatif lama untuk implementasinya. Tulisan ini dapat membantu penulis dalam melihat bagaimana negara sebagai anggota dalam sebuah organisasi regional berupaya mengatasi permasalahan *human trafficking* dengan mengimplementasikan sebuah Protokol dari PBB.

Penelitian ketiga yaitu sebuah tulisan yang diterbitkan oleh Asian Development Bank dengan judul *"Broken Lives: Trafficking in Human Beings in Lao People's Democratic Republic"* pada tahun 2009.[28] Tulisan ini melihat perdagangan manusia yang terjadi di wilayah utara Laos dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembangunan infrastruktur telah memberi efek yang berbeda pada etnis yang berbeda di Laos. Beberapa kelompok etnis mampu beradaptasi, namun yang lainnya (etnis minoritas) menjadi lebih rentan untuk melakukan migrasi dan menjadi korban perdagangan manusia. Penelitian ini menggunakan etnis dan kondisi sosial untuk memahami apa yang memotivasi warga negara untuk melakukan migrasi dan membuat mereka rentan menjadi korban perdagangan. Tulisan ini juga mencakup

[28] Asian Development Bank, "Broken Lives: Trafficking in Human Beings in Lao People's Democratic Republic", Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, (2009)

praktek yang dilakukan sehubungan dengan perdagangan manusia yang meliputi implementasi kebijakan, kelemahan negara dalam pengimplementasian kebijakan yang disebabkan oleh adanya perbedaan etnis dan kesenjangan komunikasi.

Penelitian keempat yaitu sebuah artikel yang ditulis oleh Sverre Molland yang berjudul "*The Perfect Business: Human Trafficking and Lao-Thai Cross Border Migration*".[29] Artikel ini mempermasalahkan kegiatan ekonomi antar perbatasan yang digunakan sebagai kedok untuk melakukan perdagangan manusia, dimana jargon ekonomi '*supply and demand*' digunakan untuk menipu korbannya. Para pelaku mencari mangsanya dan dijadikan sebagai "persediaan" yang kemudian dibawa menuju perbatasan internasional untuk bertemu dengan "permintaan". Kegiatan ini dilakukan dengan tahap perekrutan perempuan ke dalam industri seks sepanjang perbatasan Laos dan Thailand. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa kebanyakan perdagangan manusia disebabkan oleh adanya kesempatan, pengaruh teman, kenalan, dan pekerja seks itu sendiri yang direkrut oleh teman sebayanya dalam kunjungan kembali ke kampung halamannya.

Penelitian kelima adalah sebuah tulisan yang berjudul *"Human Trafficking and Slavery: Current Anti Trafficking Efforts in Japan"* yang ditulis oleh Ayako Sasaki.[30] Penelitian ini menggambarkan upaya *anti-trafficking* Jepang dan membandingkannya dengan upaya Amerika Serikat, dimana Amerika Serikat cenderung untuk menghubungkan perdagangan manusia dengan sejarah "perbudakan" dan mengklaim bahwa perdagangan tersebut adalah sebuah lambang "perbudakan modern". Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa jika

[29] Sverre Molland, "The Perfect Business: Human Trafficking and Lao-Thai Cross Border Migration", Development and Change (2010)
[30] Ayako Sasaki, "Human Trafficking and Slavery: Current Anti Trafficking Efforts in Japan", Sophia University (2012)

tidak atas dasar menghindari rasa malu dan dianggap negara tidak beradab oleh negara lain, sampai saat ini Jepang belum menemukan motivasi yang kuat untuk menetapkan agenda kebijakan tentang perdagangan manusia. Hal ini dikarenakan Pemerintah Jepang kesulitan untuk mengambil tindakan yang lebih konstruktif yang sesuai dengan definisi internasional mengenai perdagangan manusia dalam *Trafficking Protocol.*

Kelima penelitian diatas memiliki keterkaitan dengan isu yang akan penulis teliti, sehingga penulis bisa mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan *human trafficking* meliputi penyebab munculnya, upaya pemerintah di suatu negara dalam mengatasinya, dan data lain yang berkaitan dengan topik yang penulis teliti. Dengan melihat relevansinya, penelitian-penelitian diatas sangat cocok dan relevan untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum menjawab pertanyaan penelitian yang akan penulis teliti sehingga penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah referensi dalam studi Ilmu Hubungan Internasional.

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1 Protokol Perdagangan Manusia (*Protocols on Trafficking in Persons*)

Penelitian ini akan mendeskripsikan upaya yang dilakukan UNODC sebagai IGO dalam mengatasi permasalahan *human trafficking*. Untuk mendeskripsikan upaya tersebut, tentunya harus diketahui dulu pengertian dari IGO itu sendiri. IGO atau *Inter Governmental Organizations* adalah organisasi resmi antar pemerintah

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

yang dibentuk oleh negara-negara berdaulat dengan tujuan tertentu berdasarkan perjanjian bersama dari negara-negara tersebut.[31]

UNODC sebagai sebuah IGO memainkan peran utama dalam memperkuat dan mengkoordinasikan respons peradilan pidana terhadap perdagangan manusia dan penyelundupan migran. Protokol PBB memberikan mandat yang jelas kepada UNODC untuk mendukung upaya negara dalam:[32]

1. *Prevent*, yaitu mencegah dan memberantas kejahatan perdagangan manusia dan penyelundupan migran;
2. *Protect*, yaitu melindungi dan membantu para korban perdagangan dan penyelundupan migran, dengan memberi penghormatan penuh terhadap hak asasi mereka;
3. *Prosecute*, yaitu menuntut para pelaku kejahatan, menegakkan keadilan dan memastikan respons peradilan pidana yang efektif;
4. *Promote*, yaitu mempromosikan kerja sama antara Negara-negara Pihak dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut.

Keempat peran tersebut dijalankan UNODC sesuai dengan mandat yang telah diberi oleh PBB melalui Rencana Aksi Global untuk Memerangi Perdagangan Manusia yang diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 2010 bersamaan dengan resolusi Majelis Umum lainnya.

UNIVERSITAS ANDALAS

[31] Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 93-94.
[32] UNODC, "A Comprehensive Strategy to Combat Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants", (2012), hal. 9

Protokol Perdagangan Manusia menekankan sifat perdagangan manusia sebagai salah satu kejahatan terorganisir transnasional. Gagasan tentang Protokol Perdagangan Manusia muncul dikarenakan permasalahan perdagangan manusia dan migran ilegal yang sudah menyebar dan semakin terkait dengan kelompok kriminal terorganisir, yang saat ini sebagian besar telah mengontrol arus penyelundupan dan perdagangan manusia. Para *traffickers* dan penyelundup mendapat keuntungan yang besar dengan resiko hukuman penjara relatif kecil dibandingkan dengan pengedar narkoba. Mereka terhubung dengan jaringan atau sindikat kriminal internasional lain yang terlibat dalam sindikat narkotika, perdagangan senjata, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen serta bekerja sama dengan polisi dan pejabat pemerintah yang korup.[33]

Mengingat mandatnya yang luas dari PBB dan keahlian yang telah dikembangkannya selama dekade terakhir, UNODC berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai pemimpin kebijakan dan pusat untuk tanggapan masyarakat internasional terhadap perdagangan manusia. Pendekatan strategis UNODC untuk memberantas perdagangan manusia didasarkan pada implementasi Protokol secara efektif dan dapat dipahami sebagai tiga komponen yang saling bergantung dan saling melengkapi. Tiga komponen tersebut diantaranya:[34]

1.7.1.1 Research and Awareness Raising

Dalam memerangi perdagangan manusia, sangat penting untuk berbagi informasi aktif tentang kasus-kasus perdagangan manusia dan korban yang sudah teridentifikasi untuk mencegah terjadinya perdagangan kembali. Dalam hal ini,

[33] Ralf Emmers, hal. 5
[34] UNODC, "A Comprehensive Strategy to Combat Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants", (2012), hal. 9-10

UNODC melakukan penelitian yang membantu meningkatkan informasi mengenai kejahatan perdagangan manusia dan memungkinkan adanya tanggapan berbasis bukti. Sebagai contoh, UNODC telah mengumpulkan informasi dan mengeluarkan laporan setiap 2 tahun sekali mengenai pola dan arus perdagangan manusia baik di tingkat global, regional maupun negara.[35]

UNODC juga menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kejahatan perdagangan manusia dan konsekuensi yang didapat jika terjebak dalam kejahatan ini. Serangkaian tindakan yang diambil UNODC untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia seperti melakukan kampanye juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai akibat dan dampak yang dihasilkan oleh kejahatan perdagangan manusia. Pendidikan di ruang publik mengenai perdagangan manusia terus dilakukan oleh UNODC dengan melibatkan masyarakat sipil, lembaga penegakan hukum, pengontrol perbatasan dan pemerintah sendiri.[36]

1.7.1.2 Promotion of Protocols and Capacity Building

Dalam komponen ini, UNODC harus memastikan bahwa negara anggotanya telah meratifikasi dan mengimplementasikan Protokol tentang Perdagangan Manusia secara efektif. Dalam perannya sebagai sekretariat, UNODC dapat mendukung upaya negara anggota dalam pelaksanaan Protokol dengan memberikan bantuan normatif dan teknis yang berkualitas secara konsisten. Untuk memastikan bantuan tersebut, UNODC akan mengadopsi pendekatan yang lebih

[35] UNODC, hal. 11
[36] UNODC, hal. 12

proaktif melalui pelatihan staf lapangan, penyediaan saran kebijakan dan keahlian oleh kantor pusat dalam pengembangan dan implementasi program.[37] Pengembangan kapasitas UNODC akan dikembangkan di bawah kerangka program regional dan negara, selaras dengan kebutuhan dan prioritas entitas regional dan negara mitra, serta dalam kerja sama yang erat dengan mitra kunci PBB, lembaga bilateral dan multilateral.[38]

Bantuan teknis dan pengembangan kapasitas yang disediakan oleh UNODC diikuti oleh beberapa kategori substantif yaitu:

- Bantuan legislatif

Untuk memerangi perdagangan manusia dan penyelundupan migran, negara harus memiliki kerangka kerja legislatif yang komprehensif dalam menerapkan kewajiban internasional mereka. Legislasi nasional juga harus memberikan dasar hukum yang diperlukan untuk memastikan investigasi dan penuntutan pidana yang efektif, memastikan perlindungan korban dan saksi dalam pengadilan, serta memberikan perlindungan dan bantuan untuk para korban perdagangan dan migran yang diselundupkan.[39]

- Perencanaan strategis dan pengembangan kebijakan

Pelaksanaan rencana aksi dan kebijakan harus dikoordinasikan dan dipantau melalui struktur koordinasi nasional.UNODC mendukung Negara Anggota untuk melakukan penilaian situasi sehubungan dengan perdagangan manusia serta untuk memberlakukan kebijakan dan rencana aksi di tingkat nasional dan regional.

[37] UNODC, hal. 18
[38] UNODC, hal. 4
[39]UNODC, hal. 19

UNODC harus memastikan bahwa kebijakan dan strategi nasional hingga strategi regional bersifat komprehensif dan mencerminkan praktek terbaik di lingkup internasional. UNODC juga telah mengembangkan perangkat Kerangka Kerja Internasional dalam menerapkan Protokol Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran untuk membantu Negara Anggota dalam proses ini.[40]

- Respon peradilan pidana

Perdagangan manusia dan penyelundupan migran pada umumnya dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisasi dengan skala dan organisasi yang beragam. Untuk itu, UNODC membantu negara-negara di seluruh dunia dalam menanggapi ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan terorganisir melalui penguatan kapasitas negara untuk secara efektif menyelidiki dan mengadili kasus-kasus tersebut. Pengadilan akan mendapat hasil terbaik dalam penuntutan pelaku kriminal ketika penegak hukum, termasuk lembaga penuntut dan pengontrol perbatasan telah mampu bekerja bersama secara efektif, baik secara lokal maupun lintas batas. UNODC akan terus mendukung upaya untuk membentuk dan memperkuat penegakan hukum khusus, penuntutan, struktur peradilan serta untuk mempromosikan kerja sama antar lembaga di tingkat nasional dan regional.[41]

- Perlindungan dan dukungan kepada para korban perdagangan manusia

Salah satu tujuan utama dari Protokol Perdagangan Manusia adalah memastikan perlindungan korban perdagangan itu sendiri. Untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia, korban perdagangan harus diidentifikasi secara tepat terlebih dahulu. UNODC bekerja dengan otoritas nasional, termasuk

[40] UNODC, hal. 19
[41] UNODC, hal. 20-21

polisi, pengontrol perbatasan, layanan sosial dan otoritas peradilan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengidentifikasi korban melalui teknik wawancara, forensik, dll. Setelah diidentifikasi, korban harus didukung dan dilindungi sedemikian rupa untuk memastikan pemulihan fisik dan psikologis mereka secara penuh, yang sering dilaksanakan melalui rujukan ke LSM dan penyedia dukungan lainnya. Korban perdagangan manusia seringkali rentan terhadap ketergantungan narkoba dan HIV/AIDS, oleh karena itu mereka harus menerima perawatan kesehatan, bantuan psikologis, perlindungan darurat dan bantuan dalam reintegrasi.[42]

1.7.1.3 Strengthening of Partnerships and Inter-agency Coordination

UNODC memiliki peran utama dalam memastikan kerja sama dan koordinasi di antara badan-badan PBB dalam kaitannya dengan perdagangan manusia di tingkat kebijakan dan operasional. Selain itu, dalam komponen ini, UNODC sebagai IGO juga harus memperkuat kemitraan dengan komunitas anti-perdagangan manusia yang lebih luas, termasuk dengan organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta yang lainnya. Dana Perwalian untuk Korban Perdagangan Manusia (*Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons*) juga dikelola oleh UNODC untuk dapat beroperasi secara netral, independen dan transparan. UNODC juga harus memastikan bahwa Dana Perwalian dapat mengalir secara signifikan kepada organisasi yang layak yang dapat memberikan bantuan nyata dan efektif kepada korban perdagangan.[43]

[42] UNODC, "A Comprehensive Strategy to Combat Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants", (2012), hal. 21
[43] UNODC, hal. 22

Menjalankan ketiga komponen ini adalah pendekatan berbasis HAM dari respon UNODC terhadap perdagangan manusia dan penyelundupan migran. Fokus pada korban perdagangan manusia terlihat melalui semua lini tindakan UNODC yang anti terhadap perdagangan manusia. UNODC menempatkan penekanan yang sama pada kebutuhan bagi Negara Anggota untuk menegakkan hak asasi manusia dari para korban perdagangan dan migran yang diselundupkan. Adapun tiga komponen tersebut dapat dilihat padagambar dibawah ini.[44]

Protocols on Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants

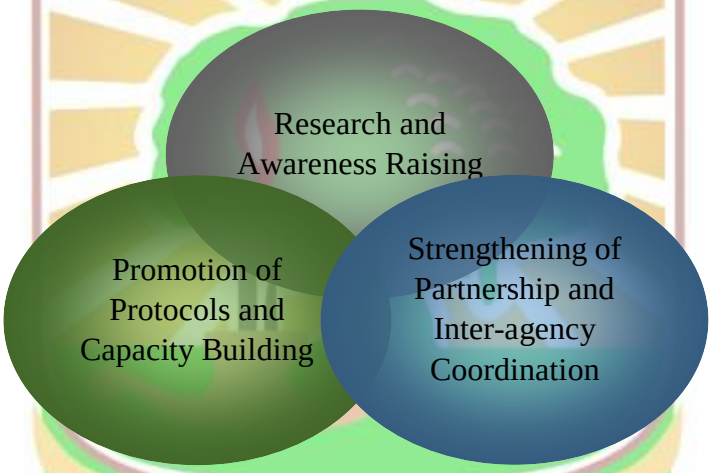

Diagram 1.1 Konsep Protokol Perdagangan Manusia

Sumber: UNODC, 2012

Ketiga komponen tersebut saling bergantung dan melengkapi dimana setelah dilakukan penelitian dan peningkatan kesadaran mengenai perdagangan manusia, protokol pun dapat diimplementasikan secara efektif sejalan dengan pengembangan kapasitas para staf lapangan dan perlindungan para korban. Kemudian jika kedua komponen telah terlaksana, maka penguatan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga atau organisasi lain terkait perdagangan manusia pun

[44] UNODC, hal. 10

dapat terjalin. Sehingga pada akhirnya upaya yang dilakukan UNODC dapat menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Komponen-komponen yang dimandatkan oleh PBB kepada UNODC diatas akan menjadi acuan bagi penulis dalam menggambarkan dan menganalisa upaya yang dilakukan UNODC dalam mengatasi permasalahan *human trafficking* di Laos. Masing-masing komponen tersebut akan menggambarkan upaya yang telah berhasil dilakukan dan belum berhasil dilakukan oleh UNODC dalam mengatasi *human trafficking* di Laos.

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha menggambarkan upaya UNODC dalam mengatasi *human trafficking* di Laos. Adapun rangkaian proses penelitian kualitatif melibatkan beberapa upaya seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna dari data yang didapatkan.[45] Dengan menggunakan metode penulisan deskriptif analitis, penulis mencoba menggambarkan dan menyampaikan masalah yang diteliti secara lebih rinci untuk kemudian dilakukan analisa terkait hal tersebut.

1.8.2. Batasan Penelitian

Penulis memberikan batasan pada obyek yang diteliti yaitu pada aktivitas perdagangan manusia yang terjadi di Laos. Rentang waktu yang penulis gunakan dalam menganalisis upaya UNODC dalam mengatasi *human trafficking* di Laos

[45] John W. Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches", SAGE Publications, (2013), hal. 4-5

adalah dari tahun 2011 hingga 2016, dimana pada tahun 2011 angka korban perdagangan manusia di Laos sedang tingginya dan UNODC pada saat itu mulai menjalankan program penguatan hukum tentang perdagangan manusia di Laos.

1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan suatu unit yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan dan diprediksikan dalam sebuah penelitian.[46] Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah UNODC. Sedangkan unit eksplanasi atau variabel independen dalam penelitian ini adalah perdagangan manusia di Laos, yang merupakan suatu unit yang mempengaruhi perilaku unit analisis.[47] Kemudian tingkat analisis dalam penelitian ini berada pada tingkat sistem internasional.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *library research* atau studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan data dari sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal, literatur, dokumen resmi, laporan, dan bacaan lain yang dapat dijadikan pedoman untuk mendapatkan sekumpulan data yang akurat dan bermanfaat serta erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.[48] Adapun data yang akan dikumpulkan adalah laporan resmi dari UNODC mengenai perdagangan manusia di Laos, strategi dan upaya yang dilakukan

[46] Mochtar Mas'oed, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi", Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia (1994), hal. 39
[47] Mochtar Mas'oed, hal. 39
[48] M. Nazir, "Metode Penelitian", Jakarta: Ghalia Indonesia (2003), hal. 27

UNODC dalam mengatasi perdagangan manusia di Laos, dan laporan evaluasi akhir program yang dicanangkan oleh UNODC di Laos.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara dalam menemukan dan memberikan makna pada serangkaian data dalam melakukan sebuah penelitian.[49] Data yang ditemukan dari berbagai sumber nantinya akan dikelompokkan ke dalam kategori, dijabarkan ke dalam unit-unit, dan disusun ke dalam pola-pola dengan memilah dan memilih data yang terpenting dan sesuai dengan penelitian. Kemudian data dan fakta yang ada dicocokkan dan dianalisis dengan konsep yang telah ditentukan, sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya.[50]

Dalam penelitian ini, tahapan analisis data akan dimulai dengan mengumpulkan data-data mengenai proyek UNODC di Laos dari tahun 2011 hingga 2016 dan dinamika permasalahan *human trafficking* di Laos. Kemudian data-data tersebut akan dikelompokkan untuk kemudian di reduksi, dimana data yang digunakan hanyalah data yang paling sesuai dengan penelitian ini. Setelah itu, data tersebut akan dituliskan kembali dengan bahasa dan kalimat penulis tanpa mengubah ide dari peneliti sebelumnya. Hingga pada akhirnya penulis dapat mendeskripsikan upaya yang dilakukan UNODC dalam mengatasi permasalahan *human trafficking* di Laos menggunakan konsep yang sudah ditentukan.

[49] John W. Creswell, hal. 9
[50] Barbara B. Kawulich, "Data Analysis Techniques in Qualitative Research", Journal of Research in Education, Vol. 14, No. 1 (2004), hal. 97

1.9. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 PERMASALAHAN *HUMAN TRAFFICKING* DI LAOS

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai permasalahan *human trafficking* di Laos termasuk penyebab awal kemunculan, faktor eksternal yang berpengaruh dan dampak yang ditimbulkan dari mewabahnya *human trafficking* ini. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan kebijakan dan upaya pemerintah Laos dalam menangani masalah ini hingga akhirnya meminta bantuan kepada UNODC.

BAB 3 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) DI LAOS

Bab ini akan menguraikan profil umum UNODC, latar belakang masuknya UNODC ke Laos, dan tantangan yang dihadapi UNODC dalam berupaya mengatasi permasalahan *human trafficking* di Laos.

BAB 4 UPAYA UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) DALAM MENGATASI *HUMAN TRAFFICKING* DI LAOS

Bab ini akan menjelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh UNODC melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan di Laos. Bab ini juga berisikan analisis keberhasilan dan kegagalan UNODC dalam menjalankan

perannya sebagai sebuah organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan *human trafficking* di Laos.

BAB 5 KESIMPULAN

Bab ini akan berisi ringkasan atau rangkuman dari keseluruhan penjelasan dan pembahasan pada bab 1 sampai bab 4 yang telah disampaikan diatas.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA